

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber keuangan lokalnya untuk memenuhi keperluan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan wilayahnya, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, serta memiliki kebebasan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibnu Syamsi,1986: 199). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Talumewo et al., 2020)

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber keuangan lokalnya untuk memenuhi keperluan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan wilayahnya, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, serta memiliki kebebasan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting karena melalui penilaian tersebut, kita dapat memahami dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai (Khairudin, et all ; 2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi keuangan entitas pemerintah daerah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah mencapai tujuan keuangannya dan bagaimana efektivitas serta efisiensi pengelolaan sumber daya keuangannya. Halim (2014) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah melalui analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Beberapa indikator rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang berasal dari APBD dan digunakan dalam penelitian ini termasuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Menurut Mahsun (2013) menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
2. Badan Pengawas Keuangan/Pemeriksa
3. Investor, Kreditor, dan Donatur
4. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
5. Rakyat
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah Daerah Lain

Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki kepentingan yang beragam terkait dengan performa keuangan pemerintah daerah. DPRD, sebagai perwakilan rakyat, memiliki kepentingan untuk memverifikasi bahwa anggaran yang disetujui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan/Pemeriksa memiliki kepentingan untuk menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Investor, kreditor, dan donatur memiliki kepentingan untuk memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan daerah agar dapat menjamin kelangsungan pembayaran utang. Analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah berkepentingan untuk mengawasi kinerja keuangan daerah sebagai indikator kesehatan ekonomi daerah. Rakyat memiliki kepentingan agar anggaran yang disetujui digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan kolektif masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keuangan daerah tetap sehat dan stabil, yang akan mendukung pembangunan di tingkat nasional dan regional. Pemakai utama laporan keuangan daerah di Indonesia adalah masyarakat, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pemerintah daerah.

2.1.1.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang panduan untuk mengelola, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah, serta prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ukuran kinerja diidentifikasi sebagai unsur tambahan yang perlu dikembangkan sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dalam kerangka anggaran kinerja.

Mahsun (2013) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan penilaian efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, evaluasi terhadap kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan tujuan yang diinginkan, dan evaluasi efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi dalam bidang keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjadi parameter evaluasi dalam rangka (Halim, 2014):

1. Mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Menilai sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dari pendapatan daerahnya.
4. Menilai kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber pendapatan terhadap pembentukan pendapatan daerah.
5. Memantau pertumbuhan atau perkembangan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 mengatur pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran di Kementerian Negara/Lembaga. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Beberapa poin dalam peraturan ini melibatkan penetapan indikator dan target kinerja, pelaporan berkala, evaluasi kinerja program dan kegiatan, serta penyusunan laporan evaluasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Regulasi ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung dengan efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran pada suatu daerah atau instansi dalam

suatu periode tertentu (Kakerissa et al., 2023). Evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan tujuan menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang telah tercapai. Evaluasi kinerja anggaran dapat dilakukan dengan metode yang beragam, yaitu melakukan analisis terhadap pencapaian anggaran yang terealisasi, mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan, serta melakukan penilaian terhadap kinerja instansi yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran (Nurlette, 2022). Evaluasi kinerja anggaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemerintah daerah atau instansi dalam membuat keputusan terkait pengalokasian dana untuk masa yang akan datang.

Dalam konteks evaluasi kinerja anggaran yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017, salah satu bentuk evaluasi yang diterapkan adalah evaluasi kinerja anggaran secara rutin. Jenis evaluasi ini terbagi menjadi tiga, yakni evaluasi kinerja anggaran dalam aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Dari ketiga jenis evaluasi kinerja anggaran secara rutin tersebut, evaluasi yang memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran adalah aspek implementasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja dalam aspek implementasi ini melibatkan pengukuran terhadap empat variabel, yaitu pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah bersumber pada konsep di mana pemerintah daerah atau pemerintah lokal memiliki otoritas dan kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayah mereka sendiri. Konsep ini muncul sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi di mana keputusan dan tanggung jawab tidak sepenuhnya terpusat di pemerintah pusat, tetapi juga diberikan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah mengacu pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi otonomi daerah memiliki dampak terhadap pelaporan keuangan di sektor publik. Pemindehan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah telah meningkatkan kebutuhan akan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya dan transparan guna memastikan akuntabilitas serta manajemen keuangan daerah yang efisien. Selain itu, implementasi otonomi daerah juga mengakibatkan perubahan dalam sistem pelaporan keuangan, termasuk adopsi akuntansi akrual dan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan. Selain itu, implementasi otonomi daerah juga memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk perubahan dalam transfer dana dan alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, implementasi otonomi daerah memiliki dampak yang signifikan pada pelaporan keuangan di sektor publik, yang

mengakibatkan perubahan dalam cara pemerintah daerah mengelola keuangan mereka dan melaporkan kinerja keuangan mereka kepada masyarakat.

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Penyampaian laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab tertulis terhadap pencapaian kinerja keuangan. Menurut Mahmudi (2019) secara umum, tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- 2) Menjadi alat akuntabilitas publik.
- 3) Menyediakan data yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah dokumen terstruktur yang merinci posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk mengungkapkan nilai dari sumber daya ekonomi yang digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan juga dimanfaatkan untuk menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas serta efisiensi dari suatu entitas pelaporan (Halim, 2014).

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu dokumentasi keuangan yang menggabungkan informasi dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

sebagai PPKD/BUD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf 14, satu set laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini dilakukan setiap semester atau tahunan, bertujuan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama periode anggaran tersebut.

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan

Mahsun (2013;135) menyatakan bahwa Analisis Laporan Keuangan adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memahami permasalahan dan peluang yang muncul dari laporan keuangan. Penerapan analisis rasio, terutama terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sektor publik, belum umum dilakukan. Sebagai akibatnya, secara teoritis, belum ada kesepakatan umum mengenai terminologi dan substansi pengukurannya. Namun, untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, penting untuk melakukan analisis rasio terhadap APBD, meskipun prinsip akuntansi dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2014).

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat memahami kecenderungan yang sedang terjadi (Arumdari, 2019). Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode

evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan atau pemerintah daerah, berdasarkan perbandingan data yang tercatat dalam laporan keuangan. Proses analisis rasio keuangan ini melibatkan penggunaan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk melakukan perbandingan. Umumnya, analisis rasio keuangan dilakukan pada akhir periode keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah, yang mencakup satu tahun. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan untuk masa depan perusahaan atau pemerintah daerah. Selain digunakan untuk keperluan internal, analisis rasio keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan kinerja suatu entitas kepada investor, kreditor, dan donatur.

Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis ini antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

2.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan yang berada di luar kendalinya atau tidak dipengaruhi olehnya, baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Otonomi fiskal atau kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan (Budianto, 2021). Rasio kemandirian keuangan daerah adalah suatu indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya

keuangan eksternal, seperti dana yang diterima dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber daya keuangan internalnya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah, dibandingkan dengan dana yang diterima dari pihak luar. Rasio kemandirian keuangan dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Analisis kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai daerahnya melalui PAD (Kawatu, 2019). Semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah pada bantuan dana eksternal, terutama yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, semakin berkurang. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah yang lebih tinggi terhadap bantuan dana eksternal tersebut (Faud, 2016).

Pada saat kebijakan *refocusing*, fleksibilitas dalam mengalokasikan kembali anggaran sangat penting. Daerah dengan kemandirian keuangan yang baik lebih mampu mengadaptasi perubahan prioritas dan memenuhi kebutuhan mendesak tanpa bergantung secara berlebihan pada sumber daya eksternal. Analisis rasio kemandirian dapat membantu memahami dampak kebijakan *refocusing* terhadap tingkat ketergantungan pada bantuan dana eksternal. Jika ada peningkatan kemandirian, ini bisa menunjukkan bahwa daerah berhasil mengelola sumber daya lokalnya dengan lebih efisien. Sehingga rasio kemandirian keuangan daerah menjadi indikator dalam penilaian kinerja keuangan.

Menurut Mahmudi (2019) RKKD dapat diukur menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2014)

Dalam implementasi otonomi daerah menurut Halim (2014) pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif adalah ketika pemerintah pusat memiliki peran yang lebih dominan daripada pemerintah daerah, terutama dalam aspek keuangan, sehingga otonomi daerah tidak sepenuhnya terlaksana.
2. Pola hubungan konsultatif adalah ketika peran pemerintah pusat mulai menurun karena daerah dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif adalah ketika peran pemerintah pusat semakin menurun karena tingkat kemandirian otonomi daerah sudah hampir terlaksana.
4. Pola hubungan delegatif adalah ketika peran pemerintah pusat tidak relevan lagi karena daerah telah berhasil sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.

2.1.4.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Putri, 2023). Sehingga Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sharma (1982;9) penilaian efektivitas dapat dipandang dari sejumlah kriteria, seperti produktivitas organisasi atau output, fleksibilitas organisasi, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan internal dan eksternal organisasi.

Rasio Efektivitas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah disetujui berdasarkan potensi nyata daerah (Amal & Wibowo, 2022). Untuk menilai seberapa efektif pengelolaan keuangan suatu daerah, dapat digunakan rumus rasio efektivitas dengan menghitung perbandingan antara jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran PAD yang telah ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2014). Analisis tersebut tidak menilai seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan, melainkan fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Puspita & Pangastuti, 2022). Efektivitas PAD sangat penting dalam penerapan otonomi daerah, karena pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian keuangan dan pemenuhan akuntabilitas kepada para pembayar pajak di daerah (Fitri & Kiswara, 2022).

Saat refocusing anggaran, pemantauan kinerja setiap sumber pendapatan menjadi kritis. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan lokal dioptimalkan sesuai dengan kebijakan refocusing.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan Daerah	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah dari (Halim, 2014)

2.1.4.3 Rasio Efisiensi Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah efisiensi diartikan sebagai "daya guna." Ini mengindikasikan bahwa efisiensi tidak hanya menekankan pada hasil yang dicapai, tetapi juga menekankan pada tingkat daya, upaya, atau pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, dengan tujuan untuk mencegah pemborosan. Menurut Ghiselli dan Brown, definisi efisiensi sudah jelas, bahwa efisiensi mengindikasikan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisiensi menggambarkan perbandingan optimal antara hasil (output) dan usaha (input).

Evaluasi efisiensi dapat dilihat dari dua aspek berikut:

- a. Hasil (Output): Suatu kegiatan dianggap efisien apabila usaha yang dilakukan menghasilkan hasil maksimal.

- b. Usaha (Input): Suatu kegiatan dianggap efisien apabila mencapai hasil tertentu dengan usaha minimal.

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Fathah, 2017). Prestasi pemerintah daerah dianggap efisien ketika mencapai rasio di bawah 100%. Semakin rendah rasio tersebut, semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan total biaya yang dikeluarkan untuk mencapai seluruh pendapatannya. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah proses pengumpulan pendapatan tersebut berjalan secara efisien atau tidak. Tindakan ini menjadi relevan karena, meskipun pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan, kesuksesan tersebut memiliki dampak yang kurang signifikan jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut ternyata lebih tinggi daripada pendapatan yang berhasil direalisasikan (Halim, 2014, hal. 234).

$$\text{Rasio Efisiensi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
<100%	Efisien
100%	Efisien Berimbang
>100%	Tidak Efisien

Sumber: (Mahsun, 2013, hal. 187)

2.1.4.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kebutuhan dana untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki. Kebutuhan dana tersebut dikenal sebagai kebutuhan fiskal. Sementara itu, dana yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki dan dilimpahkan kepada unit pemerintah dalam konteks akademis disebut sebagai kapasitas fiskal. Perbandingan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal dikenal sebagai posisi fiskal. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, posisi fiskal unit pemerintahan harus lebih besar dari satu (>1). Ini berarti bahwa penerimaan yang tersedia harus lebih besar atau setidaknya sama dengan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk membayar belanja rutin dan pembangunan. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan yang mencakup *self-financing* atau *cost recovery* dalam pemberian pelayanan publik, *cofinancing* atau *coproduction* dari pengguna jasa publik, peningkatan *taxing power*, transfer dan bagi hasil, serta kewenangan dalam kebebasan melakukan pinjaman (Yuniza et al., 2022). Tingkat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan lokal untuk mendukung pembiayaan pembangunan (Marlina;2014).

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menilai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (Susanto, 2010); 2010).

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00.00-10.00	Sangat Kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-40.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : (Wulandari, 2001)

Tingkat desentralisasi fiskal merupakan indikator dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Dengan mengacu pada ukuran ini, dapat dianalisis sejauh mana pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana secara mandiri dari wilayah setempatnya (Halim, 2020). Tingkat desentralisasi sangat terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); ketika PAD suatu daerah tinggi, derajat desentralisasinya juga akan tinggi. PAD menjadi faktor penentu utama keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sistem desentralisasi. Semakin tinggi PAD, semakin besar kapasitas keuangan daerah untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah yang diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

2.1.5 Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

2.1.5.1 Teori Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2006:104), terdapat perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan menyatakan pada kemampuan para pejabat yang bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan sesuai dengan situasi yang ada. Dengan demikian, kebijaksanaan menggambarkan upaya untuk menyelesaikan, mengurangi, dan mencegah masalah dengan cara inovatif dan terarah. Implementasi

kebijakan merupakan kunci keberhasilan dalam proses manajemen hukum, di mana penerapannya menjadi instrumen manajemen yang efektif. Kebijakan publik menjadi faktor krusial dalam implementasinya, dan keberhasilannya berkaitan erat dengan penyelesaian masalah publik.

Menurut Chazali H Situmorang (2016). menegaskan bahwa kebijakan publik, terutama pada masa pandemi *covid-19*, bertujuan untuk memulihkan perekonomian yang terganggu. Fokus anggaran ditujukan untuk menangani dampak *covid-19*, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menyarankan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa guna mempercepat penanganan *covid-19*.

2.1.5.2 Definisi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Refocusing dan realokasi anggaran merupakan tindakan mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya (Putri, 2023). Sedangkan menurut Yuniza et al.,(2022) menyatakan bahwa dalam pengertian gramatikal, realokasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengalokasikan kembali sumber daya, sementara *refocusing* dapat diartikan sebagai usaha untuk memusatkan perhatian pada suatu hal yang dianggap lebih bermanfaat daripada hal sebelumnya.

Dalam konteks yang lebih khusus, KBBI menjelaskan dari pandangan ekonomi bahwa alokasi dapat diartikan sebagai penentuan jumlah uang (biaya) yang dialokasikan untuk suatu keperluan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *refocusing* anggaran adalah usaha untuk memfokuskan kembali anggaran pada suatu aktivitas yang dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya. Sedangkan realokasi anggaran adalah strategi yang sering digunakan oleh organisasi atau pemerintah untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan perubahan kebutuhan atau prioritas.

2.1.5.3 Dasar Peraturan Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Untuk memastikan stabilitas sektor keuangan, Pemerintah berupaya dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kewenangan yang kuat. Hal ini bertujuan memberikan Pemerintah kemampuan untuk segera merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dasar peraturan tersebut mencakup kewajiban terkait *refocusing* dan realokasi anggaran, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020).

Undang-undang ini memberikan dasar hukum kepada pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah dalam menanggapi pandemi Covid-19 dan

konsekuensinya terhadap ekonomi nasional serta stabilitas sistem keuangan. Beberapa aspek yang diatur dalam undang-undang ini mencakup regulasi terkait penggunaan dana desa, penggunaan dana transfer ke daerah, penggunaan dana alokasi umum, dan penggunaan dana bagi hasil. Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menanggapi pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini juga memberikan keringanan atau insentif perpajakan antara lain pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21), penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, dan program pemulihan ekonomi. Peraturan ini bertujuan untuk membantu pemulihan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Salah satu bentuk realokasi anggaran terkait penanganan *covid-19* melibatkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i, "Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" mencakup:

- a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara.
- b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik, atau penyesuaian penggunaan Dana

Transfer Khusus karena kondisi khusus yang memerlukan anggaran mendesak.

d. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Daerah yang terdampak atau belum terdampak COVID-19 dapat menggunakan hingga 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk di sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui penyediaan logistik dan pendistribusiannya serta belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan oleh Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Perpres 54/2020)

Selain itu, *refocusing* dan realokasi anggaran juga diarahkan pada tingkat daerah agar beban penanganan Covid-19 dapat dibagi bersama. Untuk Pemerintah Daerah (Pemda), berbagai kebijakan telah dikeluarkan dengan fokus dan prioritas pada sektor kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan untuk mendorong Pemda melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Pemda akan menerima Dana Transfer khusus untuk penanganan Covid-19 setelah mereka mengajukan Laporan Kinerja dalam Bidang Kesehatan. Penghematan anggaran negara juga dilakukan melalui pengalihan dana dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dengan jumlah sekitar Rp94,2 triliun, yang juga mencakup penghematan secara alami. Selain melalui realokasi, Pemerintah juga mempercepat pengeluaran, termasuk di tingkat daerah, terutama dalam kegiatan produktif seperti Dana Desa. Salah satu cara untuk memusatkan kembali Anggaran Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Perpres ini, adalah penggunaannya termasuk untuk jaring pengaman sosial di desa, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah *covid-19*.

Dalam Pasal 7 Perpres 54/2020 menyebutkan bahwa perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mencakup:

- a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
 - b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
 - c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik, atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 mengemukakan tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *covid-19*. Instruksi dari Presiden menegaskan bahwa prioritas penggunaan alokasi anggaran yang telah ada adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat mempercepat penanganan *covid-19*. Hal ini mencakup *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, dengan mengacu pada protokol penanganan *covid-19* yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta rencana operasional percepatan penanganan yang telah dinyatakan oleh Gugus Tugas Penanganan *covid-19* (Warip, 2022).

Melalui Instruksi Presiden tersebut, untuk mendukung pembiayaan dalam penanganan *covid-19*, Menteri atau Pimpinan Lembaga diminta untuk mengambil tindakan lanjutan dengan melakukan pemotongan atau penghematan anggaran, terutama pada pengeluaran yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan pengeluaran yang bukan bersifat operasional, serta pengeluaran modal untuk proyek-proyek atau kegiatan yang tidak mendapat prioritas. Upaya penyesuaian ini dapat mencakup identifikasi dan peninjauan kembali proyek-proyek yang dapat ditunda serta konversi proyek satu tahun menjadi proyek multi tahun, dan perpanjangan proyek multi tahun.

Secara spesifik, Instruksi Presiden ini ditujukan khusus kepada:

- a. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi revisi anggaran dengan cepat, sederhana, dan akuntabel.
- b. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah terkait penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat persiapan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.
- d. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara guna mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.
- f. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*.

Tabel 2.5
Rincian Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah

No	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021
1	Menyesuaikan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan penyesuaian pada Pendapatan Asli Daerah. Penyesuaian ini mencakup perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah di tiap provinsi dan kabupaten/kota, serta mempertimbangkan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi pada tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan dampak dari penurunan aktivitas ekonomi yang dapat memengaruhi target pendapatan pajak dan retribusi daerah.	Dalam upaya untuk menyediakan dukungan keuangan untuk pengeluaran terkait dengan penanganan pandemi <i>covid-19</i> dan kebutuhan prioritas lainnya, diperlukan alokasi dana sebesar minimal 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Kegiatan prioritas yang dimaksud melibatkan upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat, termasuk UMKM, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lainnya.
2	Menyesuaikan belanja daerah dengan melakukan rasionalisasi belanja modal sebanyak minimal 50%, dengan mengurangi alokasi anggaran, terutama pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Akuisisi kendaraan dinas/operasional; 2) Akuisisi mesin dan peralatan berat; 3) Akuisisi tanah; 4) Renovasi ruang/gedung, perabot, dan perlengkapan kantor; 5) Konstruksi bangunan baru; dan/atau 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang dapat ditunda hingga tahun berikutnya. 	Dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan Belanja Wajib setidaknya sebanyak 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) dan mempercepat pengeluaran untuk melaksanakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibiayai oleh Belanja Wajib tersebut. Jika Pemerintah Daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan, diharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021
3	<p>Selisih antara penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja dialokasikan untuk:</p> <p>a. Pengeluaran di sektor kesehatan dan aspek-aspek terkait kesehatan guna mencegah dan menangani pandemi <i>Covid-19</i>, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan masyarakat, serta penanganan pasien <i>Covid-19</i>;</p> <p>b. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau yang kurang mampu, yang mengalami penurunan daya beli akibat dampak pandemi <i>Covid-19</i>, melalui penyediaan jaring pengaman sosial;</p> <p>c. Penanganan dampak ekonomi, terutama upaya menjaga kelangsungan dunia usaha dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Hal ini dilakukan untuk memulihkan dan merangsang aktivitas ekonomi di wilayah setempat.</p>	<p>Untuk mendukung upaya penanganan <i>Covid-19</i> dan pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah diharapkan memberikan prioritas penggunaan alokasi anggaran pada kegiatan tertentu dengan melakukan refocusing dan mengubah alokasi anggaran. Hal ini dapat dicapai dengan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah tersedia, serta pendanaan yang diperoleh dari pendapatan daerah, di luar dana transfer yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.</p>

2.1.6 Kajian Empiris

Adapun kajian empiris yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Brada et al., 2021. Mengenai resiliensi dan pemulihan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur (*Central and Eastern Europe/CEE*) setelah krisis keuangan global tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan *There has been an economic decline due to the eimpact of the covid-19 pandemic, and to recover from this situation, effective and responsive policies are needed to*

address the negative consequences. (International Review of Financial Analysis Januari 2021).

2. Rachmadani et al., 2022. Mengenai pengaruh pandemi *covid-19* terhadap penyesuaian anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan *The patient recovery rate and economic impact significantly influence the adjustment of local government budgets in Indonesia due to covid-19 pandemic. (Ilomata International Journal of Tax & Accounting Volume 3 No.3 Juli 2022)*
3. Okfitasari et al., 2021. Mengenai tinjauan terhadap refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan *The local government (PEMDA) has not fully complied with the guidelines established by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance regarding the acceleration of budget adjustments for covid-19. This non-compliance is coupled with a lack of precision in targeting and ineffective budget allocation. (2nd International Conference of Health, Science and Technology Volume 1 No.6 2021)*
4. Widiyanto & Isnowati, 2023. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi *covid-19* dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja modal. Namun, tidak ada perbedaan yang

signifikanditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan keserasian belanja operasi. (*Journal of Management & Business* Volume 6, No. 2, 2023).

5. Puspita & Pangastuti, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemandirian, efektivitas kinerja pendapatan daerah, efektivitas kinerja pendapatan daerah dan belanja tak terduga mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat pendapatan lain-lain, efisiensi dan keserasian belanja modal mengalami penurunan. (*Among Makarti* Volume 15 No. 1 Juni 2022)
6. Nur et al., 2023. Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemandirian, efektivitas kinerja pendapatan daerah, efektivitas kinerja pendapatan daerah dan belanja tak terduga mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat pendapatan lain-lain, efisiensi dan keserasian belanja modal mengalami penurunan. (*Jurnal Mirai Management* Volume 8 No.2 2023).
7. Sayadi et al., 2023. Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau Sumatera memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Level ketergantungan semakin meningkat

ketika pandemic covid-19. (Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 2, No.23, 2023)

8. Rheswari & Akbar, 2022. Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum dan Sesudah Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan Rasio kemandirian keuangan daerah sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, rasio derajat desentralisasi fiskal sudah masuk dalam kategori cukup baik, rasio efisiensi keuangan sudah cukup efisien dan rasio keserasian belanja rata rata belanja operasi 75 % dan belanja modal 11%. (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Volume 4 No 6, 2022)
9. Karina & Wibowo, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi *covid-19*. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki kinerja yang relatif menurun (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Volume 14 No. 2, November 2022)
10. Syahara & Aufa, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi *covid-19*. Terdapat perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional dan tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek, jangka panjang, layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. (*Journal of Culture Accounting and Auditing* Volume 1, 2022)

11. Amal & Wibowo, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi *covid-19*. Rasio kemandirian dan efektivitas perlu dipertahankan, Rasio efisiensi perlu dilakukan optimalisasi, rasio aktivitas perlu penyeimbangan antara belanja modal dan belanja operasi, rasio pertumbuhan mengalami penurunan serta rasio DSCR menunjukkan tingkat pengembalian yang baik. (*Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Volume 4 No.1 September 2022)
12. Venni et al., 2023. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi *covid-19* pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Rasio kemandirian keuangan, *tax ratio*, solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan yang signifikan sedangkan rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan mengalami perbedaan. (*Journal of Economics and Business* Volume 7 No.2, September 2022)
13. Septa Soraida, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. Rasio efektifitas PAD tahun 2018, 2019 dan 2021 berada di kriteria efektif dan sangat efektif sedangkan tahun 2020 rasio efektifitas PAD cukup menurun dan analisis rasio kemandirian menunjukkan berfluktuasi. (*Jurnal Jekma* Vol 1 No. 2 Juni 2022).

14. Fitri & Kiswara, 2022. Mengenai Dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa *covid-19* mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama *covid-19*. (*Diponegoro Journal of Accounting* Volume 11 No.2, 2022).
15. Rizkyaturraudah & Syahdan, 2023. Mengenai Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pola hubungan instruktif sedangkan pada Kota Banjarbaru memiliki pola hubungan konsultatif. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas PAD di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kriteria efektif, sedangkan di Kota Banjarbaru memiliki kriteria sangat efektif. Dan berdasarkan rata-rata efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu sebelum pandemi memiliki kriteria efisien sedangkan saat pandemi memiliki kriteria kurang efisien. Sedangkan pada Kota Banjarbaru sebelum dan selama masa pandemi *covid-19* memiliki kriteria kurang efisien. (*Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceesing* Volume 2 No.1 Agustus 2023)

16. Fadhilah, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio kemandirian sebelum pandemi dan pasca pandemi mengalami penurunan dari delegatif menjadi partisipatif, tingkat rasio efektivitas penerimaan PAD di Kota Bandung kurang efektif, dan tingkat rasio efisiensi masih di atas 90% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien. (Bandung *Conference Series Economics Studies* Volume 2 No.2, 2022).
17. Aryani, 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi *covid-19* sudah sangat mandiri dengan pola delegatif. Namun pengelolaan PAD belum efektif tetapi sudah efisien. Penggunaan dana sudah cukup berimbang dengan mengutamakan belanja daerah. Selain itu Provinsi DKI Jakarta telah mampu mempertahankan pencapaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya (Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Volume 2 No. 1, 2022)
18. Afri et al., 2023. Mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata rasio Pertumbuhan dan Rasio Belanja Modal. Sedangkan untuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi

belanja tidak berbeda sebelum dan saat pandemi *covid-19*. (Jurnal Riset Terapan Akuntansi Volume 7 No.2, 2023)

19. Rahmadani R, 2023. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak efektif, rasio efisiensi hanya cukup efisien, rasio kemandirian masih instruktif, rasio keserasian masih besar dipakai di belanja operasi dibanding-kan belanja modal dan rasio pertumbuhan keuangan yang fluktuatif (*E-Journal Profit* Volume 8 No.2, 2023)
20. Hayfani et al., 2022. Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi *covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD memberikan kontribusi yang baik sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan masih dinilai kurang baik. Sementara rasio keserasian belanja operasi lebih mendominasi belanja daerah dibandingkan rasio belanja modal (Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Volume 2 No.3 September 2023).
21. Arfath & Priyono, 2023. Mengenai *Comparisional Analysis Of Financial Performance Ratio Of DKI Jakarta Province Before And During The covid-19 Pandemic*. Rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja operasi dan rasio pertumbuhan PAD tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk rasio efektivitas dan rasio aktivitas belanja

modal memperoleh hasil perbandingan yang signifikan. (Bilancia Volume 7 No. 1, Maret 2023)

22. Arlina & Pujianto, 2023 . Mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada Masa Pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat baik, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sudah tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, rasio efektivitas PAD di berjalan cukup efektif, rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien dan rasio keserasian keuangan daerah dalam menganalisis keuangan daerah serasi karena belanja operasi dan belanja modal seimbang. (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial Volume 1 No.1, 2023)
23. Sulistianingtyas & Suhardjanto, 2023. Mengenai Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Selama *Refocusing* Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. (Seminar Nasional LPPM UMMAT Volume 2, 2023)
24. Lestari, 2022. Mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah derajat desentralisasi fiskal dan rasio keserasian belanja modal. Sedangkan tidak terjadi perbedaan pada rasio kemandirian keuangan

daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja operasional. (Universitas Wijaya Putra, September 2022)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Brada et al., (2021) Eropa Tengah dan Timur (Bulgaria, Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia) setelah krisis keuangan global tahun 2008.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang mengacu pada wilayah statistik NUTS-3 di sembilan Negara Eropa Tengah dan Timur.	Tempat dan waktu penelitian.	<i>There has been an economic decline due to the impact of the Covid-19 pandemic, and to recover from this situation, effective and responsive policies are needed to address the negative consequences.</i>	<i>Elsevier. International Review of Financial Analysis</i> 74. 101659.
2	Rachmadani et al., (2022) Pemerintah Daerah Se-Pulau Jawa pada tahun 2020.	Menggunakan data sekunder dan sampel jenuh.	Tempat dan waktu penelitian. Serta metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan alat statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier.	<i>The patient recovery rate and economic impact significantly influence the adjustment of local government budgets in Indonesia due to the covid-19 pandemic.</i>	<i>Ilomata International Journal of Tax & Accounting</i> Volume 3, Nomor 3 Juli 2022 Halaman 236-249 ISSN: 2714-9838 E-ISSN: 2714-9846

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
3	Okfitasari et al., (2021) Pemerintah Daerah se-Imdonesia tahun 2020.	Menggunakan data sekunder dan studi analisis komparatif.	Tempat dan waktu penelitian serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.	<i>The local government (PEMDA) has not fully complied with the guidelines established by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance regarding the acceleration of budget adjustments for Covid-19. This non-compliance is coupled with a lack of precision in targeting and ineffective budget allocations.</i>	<i>2nd International Conference of Health, Science and Technology 2021.</i> ISSN: 978-623-92207- Hal.1-6
4	Widiyanto & Isnowati, (2023) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi covid-19 periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal.	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio keserasian yaitu rasio belanja modal dan belanja operasi.	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19 dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja modal. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal,	SEIKO: <i>Journal of Management & Business</i> Volume 6, Nomor 2, 2023. Halaman: 239-249 ISSN: 2598-8301 E-ISSN: 2598-831.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
				efektivitas PAD dan keserasian belanja operasi.	
5	Puspita & Pangastuti, (2022) Pemkot Batu Sebelum dan Selama Pandemi <i>covid-19</i> periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi.	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat penggunaan rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio ekonomi.	Tingkat kemandirian, efektivitas kinerja pendapatan daerah, efektivitas kinerja pendapatan daerah dan belanja terduga mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat pendapatan lain-lain, efisiensi dan keserasian belanja modal mengalami penurunan.	Among Makarti Volume 15 Nomor 1, Juni 2022 ISSN: 1979-7400 E-ISSN: 2774-5163.
6	Nur et al., (2023) Pemkot Gorontalo Sebelum dan Selama Pandemi <i>covid-19</i> periode 2018-2021	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi fiskal serta rentang waktu penelitian yang sama yaitu 2018-2021 dan penggunaan metode analisis uji beda	Tempat dan terdapat penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio ketergantungan	Rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi fiskal tidak mengalami perbedaan signifikan pada saat sebelum dan selama pandemi <i>covid-19</i> (2018-2021)	Jurnal Mirai <i>Management</i> Volume 8 Nomor 2, 2023 Halaman: 64 – 75 E-ISSN : 2598-8301.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
		menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .			
7	Sayadi et al., (2023) Pemerintah Daerah pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi <i> covid-19</i> periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran.	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio ketergantungan keuangan daerah.	Kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau Sumatera memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Level ketergantungan semakin meningkat ketika pandemic <i> covid-19</i> .	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 2, Nomor 23, 2023, Halaman 1-6 ISSN: 1412-629X 1 E-ISSN: 2579-3055.
8	Rheswari & Akbar, (2022) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Sebelum dan Sesudah Pandemi <i> covid-19</i> periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efisiensi keuangan daerah serta penggunaan tahun penelitian yang sama yaitu 2018-2021.	Tempat penelitian dan penggunaan rasio keserasian serta tidak membandingkan signifikansi dengan menggunakan uji beda.	Rasio kemandirian keuangan daerah sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, rasio derajat desentralisasi fiskal sudah masuk dalam kategori cukup baik, rasio efisiensi keuangan sudah cukup efisien dan rasio keserasian belanja rata rata belanja operasi 75 % dan belanja modal 11%.	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah, Volume 4, Nomor 6, 2022, Halaman: 1897-1913 ISSN: 2656-2871 E-ISSN: 2656-4351.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
9	Karina & Wibowo, (2022) Pemerintah Daerah Kota Semarang sebelum dan selama pandemi <i>covid-19</i> periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi fiskal serta rentang waktu penelitian yang sama yaitu 2018-2021.	Tempat dan penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio keserasian.	Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki kinerja yang relatif menurun.	Ekspansi, Volume 14, Nomor 2, November 2022, Halaman: 146-166 E-ISSN: 2580-7668 ISSN 2085-5230.
10	Syahara & Aufa, (2022) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian serta penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	Tempat, waktu penelitian dan perhitungan kinerja keuangan dengan fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, jangka panjang, jangka pendek dan layanan.	Terdapat perbedaan pada kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional dan tidak terdapat perbedaan pada solvabilitas jangka pendek, jangka panjang, layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.	JCAA Volume 1, 2022, Halaman: 27-38 E-ISSN: 2830-5574, ISSN: 2830-0289.
11	Amal & Wibowo, (2022) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi Covid	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio pertumbuhan	Rasio kemandirian dan efektivitas perlu dipertahankan, Rasio efisiensi perlu dilakukan optimalisasi, rasio aktivitas perlu	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume 4, Nomor 1, 2022,

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
19	periode 2019-2020.	PAD dan rasio efisisensi keuangan daerah.	dan rasio DSCR.	penyeimbangan antara belanja modal dan belanja operasi, rasio pertumbuhan mengalami penurunan serta rasio DSCR menunjukkan tingkat pengembalian yang baik.	Halaman 83-93.
12	Venni et al., (2023) Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Sebelum dan Selama Covid-19 periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan serta rentang waktu penelitian yang sama yaitu 2018-2021. Selain itu, penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	Tempat penelitian dan perhitungan kinerja keuangan dengan <i>tax ratio</i> , solvabilitas jangka pendek, rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan.	Rasio kemandirian keuangan, <i>tax ratio</i> , solvabilitas jangka pendek tidak mengalami perbedaan yang signifikan sedangkan rasio belanja modal dan fleksibilitas keuangan mengalami perbedaan.	<i>Journal of Economics and Business</i> Volume 7, Nomor 2, September 2023, Halaman: 1134-1144 E-ISSN: 2597-8829.
13	Septa Soraida, (2022) Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio efektivitas PAD dan rasio kemandirian serta rentang waktu penelitian yang sama yaitu 2018-2021.	Tempat penelitian.	Rasio efektivitas PAD tahun 2018, 2019 dan 2021 berada di kriteria efektif dan sangat efektif sedangkan tahun 2020 rasio efektivitas PAD cukup menurun dan analisis rasio	Jurnal <i>Jekma</i> Volume 1, Nomor 2, Juni 2022, Halaman 78-82 ISSN: 2828-6928, E-ISSN: 2828-6898.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
				kemandirian menunjukkan berfluktuasi.	
14	Fitri & Kiswara, (2022) Pemerintah Provinsi Indonesia periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD serta penggunaan uji beda menggunakan <i>paired sample t-test</i> .	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD, rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dan rasio belanja modal.	Terjadi perbedaan signifikan sebelum dan selama Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama <i>covid-19</i> .	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Volume 11, Nomor 2, 2022, Halaman: 1-8 E-ISSN 2337-3806.
15	Rizkyaturrahmah & Syahdan, (2023) Pemerintah Daerah Kabupaten	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan	Tempat penelitian.	Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu memiliki pola hubungan	<i>Journal of UKMC Seminar on Accounting Proceedings</i>

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
	Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru periode 2018-2021.	daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.		instruktif sedangkan pada Kota Banjarbaru memiliki pola hubungan konsultatif. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas PAD di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kriteria efektif, sedangkan di Kota Banjarbaru memiliki kriteria sangat efektif. Dan berdasarkan rata-rata efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu sebelum pandemi memiliki kriteria efisien sedangkan saat pandemi memiliki kriteria kurang efisien. Sejalan dengan Kota Banjar Baru pada saat sebelum dan selama pandemi <i> covid 19 </i> yang kurang efisien.	<i>ding</i> Volume 2 Nomor 1, Mei 2022, Halaman: 484-495 E-ISSN: 2963- 153X.
16	(Fadhilah, 2022) Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian	Tempat penelitian dan tidak melakukan teknik komparasi dengan	Tingkat rasio kemandirian sebelum pandemi dan pasca pandemi mengalami penurunan dari	<i>Bandung Conference Series Economics Studies</i> Volume 2, Nomor 2,

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
		keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah.	menggunakan uji beda.	delegatif menjadi partisipatif, tingkat rasio efektivitas penerimaan PAD di Kota Bandung kurang efektif, dan tingkat rasio efisiensi masih di atas 90% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien.	2022, Halaman: 438-445 ISSN 2828-2558.
17	Habsyah Fitri Aryani, (2022) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat penggunaan rasio keserasian dan rasio pertumbuhan .	Tingkat kemandirian sudah sangat mandiri dengan pola delegatif. Namun pengelolaan PAD belum efektif tetapi sudah efisien. Penggunaan dana sudah cukup berimbang dengan mengutamakan belanja daerah. Selain itu DKI Jakarta telah mampu mempertahankan pencapaian yang diperoleh pada tahun sebelumnya.	Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Volume 2, Nomor 1, 2022, Halaman: 147-156.
18	Afri et al., (2023) Provinsi Sumatera	Menggunakan data sekunder dengan menghitung	Tempat dan waktu penelitian serta	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata rasio	Jurnal Riset Terapan Akuntan-

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
	Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 periode 2017-2021.	rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD serta pengujian signifikansi menggunakan uji beda yaitu <i>paired sample t-test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	penggunaan rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio efisiensi belanja dan rasio pertumbuhan .	pertumbuhan dan rasio belanja modal, sedangkan untuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio belanja operasi dan rasio efisiensi belanja tidak berbeda sebelum dan saat pandemi Covid-19.	si Volume 7 Nomor 2, 2023, Halaman: 240-249 ISSN 2579-969X E-ISSN 2622-7940.
19	Rahmadani R, (2023) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2018-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah serta rentang waktu penelitian yang sama yaitu 2018-2021.	Tempat penelitian dan terdapat beberapa penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio keserasian dan rasio pertumbuhan	Rasio Efektivitas tidak efektif, rasio efisiensi hanya cukup efisien, rasio kemandirian masih instruktif, rasio keserasian masih besar dipakai di belanja operasi dibandingkan belanja modal dan rasio pertumbuhan keuangan yang fluktuatif.	E-Jurnal Profit Volume 8, Nomor 2, 2023 Halaman: 133-143 ISSN: 2503-4901.
20	(Hayfani et al., 2022) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio derajat	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat beberapa penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio keserasian dan rasio pertumbuhan	Rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD memberikan kontribusi yang baik sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan masih dinilai kurang baik.	Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3 September 2023, Halaman: 112-124 ISSN 2963-8712

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
		desentralisasi fiskal.		Sementara rasio keserasian belanja operasi lebih mendominasi belanja daerah dibandingkan rasio belanja modal.	E-ISSN 2963-766X.
21	Arfath & Priyono, (2023) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 periode 2010-2020.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah. Serta penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	Tempat dan waktu penelitian serta terdapat beberapa penggunaan jenis rasio yang berbeda yaitu rasio aktivitas dan pertumbuhan rasio	Rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja operasi, dan rasio pertumbuhan PAD tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk rasio efektivitas dan rasio aktivitas belanja modal memperoleh hasil perbandingan yang signifikan.	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 7 Nomor 1, Maret 2023, Halaman: 440-451 E-ISSN: 2685 - 5607.
22	Arlina & Pujianto, (2023) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada Masa Pandemi periode 2020-2021.	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio keserasian. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer sebagai gambaran umum dan tidak	Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat baik, rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sudah tinggi dan polanya hubungannya termasuk pola hubungan delegatif,	JEBS: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial Volume 1, Nomor 1, April 2023, Halaman: 147-160.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
			menggunakan teknik uji beda karena hanya menganalisis saat pandemi saja.	rasio efektivitas PAD di berjalan cukup efektif, rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan tidak efisien dan rasio keserasian keuangan daerah dalam menganalisis keuangan daerah serasi karena belanja operasi dan belanja modal seimbang.	
23	Sulistianingtyas & Suhardjanto, (2023) Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2020	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah. Serta penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio keserasian yaitu rasio belanja modal dan rasio belanja operasi.	Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama <i>refocusing</i> anggaran.	Seminar Nasional LPPM UMMAT Volume 2 April 2023, Halaman: 1146-1152.
24	Lestari, (2022) Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa	Menggunakan data sekunder dengan menghitung rasio derajat desentralisasi	Tempat dan waktu penelitian serta penggunaan rasio	Terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah derajat desentralisasi	Universitas Wijaya Putra, September 2022.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
	Timur periode 2019-2021	fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah. Serta penggunaan metode analisis uji beda menggunakan uji <i>paired sample-t test</i> dan uji <i>wilcoxon</i> .	keserasian yaitu rasio belanja modal dan rasio belanja operasi.	fiskal dan rasio keserasian belanja modal. Sedangkan tidak terjadi perbedaan pada rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja operasional.	

Wirda Khoerunnisa 203403135. “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Adanya Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021)”

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95), kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Teori kebijakan publik menekankan bahwa pemerintah harus merespons masalah yang menjadi fokus kebijakan publik. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu kebijakan yang mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan kinerja keuangan (Syahara & Aufa, 2022). Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran menjadi respons pemerintah dalam menyikapi adanya pandemic *covid-19*. Untuk mengetahui keberhasilan dari adanya kebijakan ini maka perlu dilakukannya kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi.

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan proses penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan Kinerja Keuangan dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Barat penulis menggunakan empat rasio yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Rasio kemandirian keuangan dapat diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah penerimaan PAD dengan total pendapatan dari transfer dan pinjaman. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada sumber pendapatan lokalnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahara & Aufa (2022) menyatakan bahwa terjadi perbedaan signifikan pada rasio kemandirian keuangan antara sebelum dan selama *covid-19* yang dilakukan di Pemerintah daerah Jawa Timur periode 2019-2020. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sulistianingtyas & Suhardjanto, (2023) di provinsi Jawa Timur periode 2019-2020. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Arfath & Priyono, (2023) di DKI Jakarta periode 2010-2020 berbanding terbalik, mereka menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan tidak mengalami perbedaan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Afri et al, (2023) di Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 periode 2017-2021, Fitri & Kiswara, (2022) pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2019-2020 serta Widiyanto & Isnowati, (2023) pada

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi *covid-19* periode 2019-2020.


Rasio Efektivitas PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi nilai Rasio Efektivitas PAD, semakin optimal kinerja keuangan pemerintah daerah. Saat *refocusing* anggaran, pemantauan kinerja setiap sumber pendapatan menjadi kritis. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan lokal dioptimalkan sesuai dengan kebijakan *refocusing*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingtyas & Suhardjanto, (2023) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas PAD sebelum dan selama *refocusing* anggaran di provinsi Jawa Timur periode 2019-2020. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nur et al., (2023) di Kota Gorontalo periode 2018-2021 dan Afri et al., (2023) di Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 periode 2017-2021. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Arfath dan Arfath & Priyono, (2023) di DKI Jakarta periode 2010-2020 menyatakan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan pada rasio efektivitas PAD serta didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri & Kiswara, (2022) pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2019-2020.

Rasio Efisiensi Daerah mencerminkan perbandingan antara total belanja daerah dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan

pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nur et al., (2023) di Kota Gorontalo periode 2018-2021 dan Afri et al., (2023) di Provinsi Se-Sumatera Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19* periode 2017-2021 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efisiensi keuangan daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Arfath & Priyono, (2023) di DKI Jakarta periode 2010-2020 menyatakan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan pada rasio efisiensi keuangan daerah serta didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Widiyanto & Isnowati, (2023) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19* periode 2019-2020.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan situasi di mana kontribusi PAD memiliki proporsi yang tinggi, yang berarti tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingtyas & Suhardjanto, (2023) di provinsi Jawa Timur periode 2019-2020 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio derajat desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nur et al., (2023) yang dilaksanakan di Kota Gorontalo periode 2018-2021 serta didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri & Kiswara, (2022) yang dilakukan di 34 Pemerintah Provinsi Indonesia periode 2019-2020. Selain itu, Widiyanto & Isnowati, (2023) menyatakan juga dalam penelitiannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi *covid-19*

periode 2019-2020 bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio derajat desentralisasi fiskal.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono, (2019;105) menjelaskan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban awal terhadap perumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya.

- H₁: Terdapat perbedaan tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.
- H₂: Terdapat perbedaan signifikan pada rasio efektivitas PAD pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat setelah adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.
- H₃: Terdapat perbedaan signifikan pada rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat setelah adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.
- H₄: Terdapat perbedaan signifikan pada rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat setelah adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.